



PUTUSAN

NOMOR 12/PID/2021/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang, yang mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini terhadap perkara atas nama Terdakwa:

Nama : **YAKIM TANGIS Alias YOAKIM TANGIS Alias**
: **YAKIM**
Tempat Lahir : Raong;
Umur / tanggal lahir : 35 Tahun / 10 Desember 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal Raong RT.010 RW.005 Dusun Dopak Desa Sangan
Kalo Kecamatan Elar Selatan Kabupaten Manggarai
Timur Propinsi Nusa Tenggara Timur;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Oktober 2019;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 November 2019 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 21 Desember 2019 sampai dengan tanggal 19 Januari 2020;
4. Penyidik, Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;
5. Penangguhan oleh Penyidik, sejak tanggal 18 Februari 2020;
6. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;
7. Penuntut Umum, Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;

Halaman 1 dari 49 halaman, Putusan Nomor 12/PID/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;
10. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;
11. Hakim Tinggi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;
12. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ana Margareta Bota Lewar, S.H., dkk Para Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jalan Ulumbu No.63. RT. 020, RW. 06, Kelurahan Bangka Nekang, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Oktober 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng dalam Register Surat Kuasa Nomor 53/KS/PID/2020/PN.Rtg. pada tanggal 14 Oktober 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 8 Januari 2021 Nomor 12/PID/2021/PT KPG, tentang Penetapan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera tanggal 8 Januari 2021 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini di Tingkat Banding;
3. Berkas Perkara dan Surat-Surat yang bersangkutan serta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Tanggal 18 Desember 2020 Nomor 75/Pid.B/2020/PN Rtg;

Memperhatikan, surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-20/RTENG/Eoh.2/08/2020 tanggal 05 September 2020 yang selengkapnya sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa YAKIM TANGIS alias YOAKIM TANGIS alias YAKIM bersama-sama dengan saksi GASPAL TALAS Alias GAS (dalam berkas perkara tersendiri) pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekira pukul 10.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di areal persawahan Aur Gurung yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat di Desa Sangan Kalo Kecamatan Elar Selatan Kabupaten Manggarai Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekira pukul 10.30 WITA saksi GASPAR TALAS Alias GAS dan terdakwa YAKIM TANGIS Alias YOAKIM TANGIS Alias YAKIM beserta warga lainnya dari Desa Sangan Kalo mendatangi lokasi tanah yang kepemilikannya saling klaim antara warga dari Kampung Raong, Desa Sangan Kalo, Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur dan warga dari Kampung Ruping, Desa Benteng Tawa Satu, Kecamatan Riung Barat, Kabupaten Ngada. Bahwa tanah tersebut terletak di Daerah Aliran Sungai (DAS) yang terdapat di perbatasan antara Kabupaten Manggarai Timur dan Kabupaten Ngada. Bahwa saksi GASPAR TALAS Alias GAS dan terdakwa YAKIM TANGIS Alias YOAKIM TANGIS Alias YAKIM beserta warga lainnya dari Desa Sangan Kalo mendatangi tempat tersebut untuk melakukan pengukuran tanah akan tetapi beberapa warga Kampung Ruping Desa Benteng Tawa Satu, Kecamatan Riung Barat, Kabupaten Ngada mengusir saksi GASPAR TALAS Alias GAS dan terdakwa YAKIM TANGIS Alias YOAKIM TANGIS Alias YAKIM beserta warga lainnya dari Desa Sangan Kalo dengan cara melempari batu kepada saksi GASPAR TALAS Alias GAS dan terdakwa YAKIM TANGIS Alias YOAKIM TANGIS Alias YAKIM beserta warga lainnya dari Desa Sangan Kalo. Oleh karena lemparan batu dari warga Kampung Ruping Desa Benteng Tawa Satu, Kecamatan Riung Barat, Kabupaten Ngada maka saksi GASPAR TALAS Alias GAS dan terdakwa YAKIM TANGIS Alias YOAKIM TANGIS Alias YAKIM beserta warga lainnya dari Desa Sangan Kalo mundur sampai di area persawahan Aur Gurung, Desa Sangan Kalo, Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur. Pada saat itu korban TADEUS TA'ANG dan beberapa warga dari Kampung Ruping Desa Benteng Tawa Satu, Kecamatan Riung Barat, Kabupaten Ngada mengejar saksi GASPAR TALAS Alias GAS dan terdakwa YAKIM TANGIS Alias YOAKIM TANGIS Alias YAKIM beserta warga lainnya dari Desa Sangan Kalo sampai di areal persawahan tersebut. Bahwa saksi GASPAR TALAS Alias GAS yang emosi karena terkena tembakan senapan angin kemudian maju berhadapan dengan korban TADEUS TA'ANG yang

Halaman 3 dari 49 halaman, Putusan Nomor 12/PID/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang memegang tofa/sekop kecil. Lalu saksi GASPAS TALAS Alias GAS yang berhadapan dengan korban TADEUS TA'ANG mengayunkan sebatang kayu yang sedang dipegangnya dengan sekuat tenaga mengarah dan mengenai kepala korban TADEUS TA'ANG sehingga mengakibatkan korban TADEUS TA'ANG terjatuh. Setelah itu saksi GASPAS TALAS Alias GAS dengan menggunakan tangan kanan mencabut parang dari sarungnya yang diikat pada pinggang saksi GASPAS TALAS Alias GAS lalu mengayunkan parang tersebut mengarah dan mengenai bagian perbatasan antara kepala dan leher korban TADEUS TA'ANG. Beberapa saat kemudian datang terdakwa YAKIM TANGIS Alias YOAKIM TANGIS Alias YAKIM sambil memegang sebilah parang dengan menggunakan tangan kanannya. Lalu terdakwa YAKIM TANGIS Alias YOAKIM TANGIS Alias YAKIM dengan menggunakan tangan kanan mengayunkan sekuat tenaga sebilah parang tersebut sebanyak 2 (dua) kali mengarah dan mengenai kaki kiri korban TADEUS TA'ANG. Setelah itu terdakwa YAKIM TANGIS Alias YOAKIM TANGIS Alias YAKIM dengan menggunakan tangan kanan mengayunkan kembali sebilah parang tersebut sebanyak 1 (satu) kali dengan sekuat tenaga mengarah dan mengenai kepala korban TADEUS TA'ANG.

Bahwa perbuatan saksi GASPAS TALAS Alias GAS dan terdakwa YAKIM TANGIS Alias YOAKIM TANGIS Alias YAKIM menyebabkan korban TADEUS TA'ANG mengalami luka-luka dan meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : NO.KUM.011.5/46/10/2019 tanggal 21 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.APOLONIA BERENIKA BADU dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa yang menerangkan bahwa pada tanggal dua puluh Oktober Tahun Dua Ribu Sembilan Belas Pukul Nol Nol lewat Dua Puluh Tiga Menit Waktu Indonesia Bagian Tengah telah melakukan pemeriksaan terhadap korban TADEUS TA'ANG dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Penderita datang ke Kamar Jenazah Rumah Sakit Umum Bajawa dalam keadaan Meninggal.

Hasil Pemeriksaan :

A. Pemeriksaan luar

1. Label mayat :
 - Tidak ditemukan adanya label mayat.
2. Benda disamping mayat :
 - Tidak ditemukan benda disamping mayat.
3. Penutup mayat :

Halaman 4 dari 49 halaman, Putusan Nomor 12/PID/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan kain panjang berwarna hitam bermotif songket manggarai dengan ukuran panjang seratus lima puluh sentimeter, lebar satu meter.
- 4. Pembungkus mayat :
 - Ditemukan kantong berwarna oranye, tanpa motif, bertuliskan IDENTIFIKASI POLRI dengan ukuran panjang seratus sembilan puluh satu koma lima sentimeter, lebar satu meter.
- 5. Pakaian mayat :
 - Ditemukan baju kaos dengan lengan pendek berwarna kuning tua, merk tidak diketahui, terdapat tulisan BUNDES LIGA, sebagian kaos terbakar.
 - Ditemukan celana olahraga pendek berwarna biru gelap dan abu-abu, merk tidak diketahui, sebagian celana terbakar.
 - Ditemukan celana dalam berwarna biru gelap, merk tidak diketahui, sebagian celana dalam terbakar.
- 6. Perhiasan/aksesoris :
 - Tidak ditemukan adanya perhiasan.
- 7. Identifikasi umum :
 - Dijumpai sesosok mayat berjenis kelamin laki-laki umur sekitar enam puluh tahun, dengan panjang badan seratus enam puluh delapan sentimeter, berperawakan kurus, kulit berwarna hitam, rambut berwarna hitam dan berwarna putih, tidak mudah dicabut.
- 8. Identifikasi khusus :
 - Tidak ada identifikasi khusus.
- 9. Tanda-tanda kematian :
 - Lebam mayat sulit diidentifikasi, karena kulit tampak menghitam dan tampak pengelupasan kulit ari.
 - Dijumpai adanya kaku mayat pada seluruh tubuh, sukar dilawan.
 - Dijumpai kulit mudah mengelupas.
 - Tidak dijumpai adanya tanda-tanda pembusukan.
- 10. Kepala :
 - Ditemukan adanya luka robek pada perbatasan antara kepala dan leher dengan tepi rata, kedua sudut lancip, pada dasar luka tampak otot-otot dan tulang yang terpotong rata, tidak bisa dirapatkan, panjang tiga puluh sentimeter, lebar tujuh sentimeter disertai patah tulang leher.
 - Ditemukan adanya luka robek pada kepala bagian atas dengan tepi rata, kedua sudut lancip, pada dasar luka tampak otot-otot yang terpotong rata,

Halaman 5 dari 49 halaman, Putusan Nomor 12/PID/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bila dirapatkan terbentuk garis lurus sepanjang enam sentimeter berjarak empat koma lima sentimeter dari puncak kepala.

- Ditemukan adanya luka robek pada kepala bagian atas dengan tepi rata, kedua sudut lancip, pada dasar luka tampak otot-otot yang terpotong rata, bila dirapatkan berbentuk garis lurus sepanjang delapan centimeter, berjarak satu sentimeter dari puncak kepala.
- Ditemukan adanya luka robek pada kepala bagian kiri dengan tepi rata, kedua sudut lancip, pada dasar luka tampak otot-otot yang terpotong rata, bila dirapatkan berbentuk garis lurus sepanjang empat belas koma lima sentimeter.

11. Rambut :

- Dijumpai rambut pendek berwarna hitam dan putih, dengan panjang nol koma lima sentimeter, berdistribusi lebat, tidak mudah dicabut.

12. Dahi :

- Tidak dijumpai adanya kelainan.

13. Mata :

- Kedua mata terbuka masing-masing nol koma empat sentimeter. Dijumpai di mata kiri, alis mata dan bulu mata habis terbakar.

14. Hidung :

- Kulit tampak menghitam, tidak tampak pengelupasan kulit ari.

15. Telinga :

- Dijumpai di kedua cuping telinga, bekas darah yang mengering.

16. Pipi :

- Dijumpai pipi kiri, kulit tampak menghitam, tidak tampak mengelupas kulit ari.

17. Mulut :

- Mulut dalam keadaan terbuka tiga sentimeter, dijumpai bibir atas dan bawah tampak menghitam, tidak tampak mengelupas kulit ari.

18. Gigi :

- Gigi geligi lengkap kecuali geraham depan pertama pada rahang atas sebelah kiri dan geraham belakang kedua dan ketiga rahang bawah sebelah kanan tidak terdapat.

19. Dagu :

- Kulit tampak menghitam, tidak tampak mengelupas kulit ari.

20. Leher :

Halaman 6 dari 49 halaman, Putusan Nomor 12/PID/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan pada heler bagian depan, kulit tampak menghitam, tidak tampak pengelupasan kulit ari.
- 21. Dada :
 - Kulit tampak menghitam dan tampak pengelupasan kulit ari dengan dasar kulit warna merah muda dan putih meliputi daerah seluas Sembilan persen.
- 22. Perut :
 - Kulit tampak menghitam dan tampak mengelupas kulit ari dengan dasar kulit warna merah muda dan putih meliputi daerah seluas Sembilan persen.
- 23. Pinggang :
 - Pengelupasan kulit ari pada pinggang kanan dengan dasar kulit warna merah muda dan putih meliputi daerah seluas sepuluh persen.
- 24. Alat kelamin :
 - Kulit tampak menghitam dan tampak pengelupasan kulit ari dengan dasar kulit warna putih meliputi daerah seluas satu persen.
- 25. Punggung :
 - Pengelupasan kulit ari pada punggung atas samping kanan dengan dasar kulit warna merah muda dan putih seluas lima persen.
 - Ditemukan pada punggung atas samping kiri, lima luka lecet jenis tekan berbentuk bulat dengan ukuran diameter bervariasi, nol koma dua sentimeter sampai nol koma lima sentimeter, berjarak satu sentimeter dari garis tengah tubuh.
- 26. Bokong :
 - Pengelupasan kulit ari pada bokong kanan dengan dasar kulit warna merah muda dan putih meliputi daerah seluas dua koma lima persen.
- 27. Dubur :
 - Tidak dijumpai adanya kelainan.
- 28. Anggota Gerak Atas :
 - Dijumpai kedua ujung jari tangan tampak pucat dan suhu dingin.
 - Kanan
 - Ditemukan adanya luka robek pada ruas jari ketiga tangan kanan, tepi rata, sudut luka lancip, dasar luka tampak otot-otot yang terpotong rata, panjang dua koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter.

Halaman 7 dari 49 halaman, Putusan Nomor 12/PID/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan adanya luka robek pada ruas jari keempat tangan kanan, tepi rata, sudut luka lancip, dasar luka tampak otot-otot dan tulang yang terpotong rata, bila dirapatkan berbentuk garis yang berjalan miring sepanjang lima koma lima sentimeter.
- Ditemukan luka robek pada lengan bawah sisi depan, tepi rata, sudut luka lancip, dasar luka tampak otot-otot yang terpotong rata, panjang dua sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter, berjarak enam koma lima sentimeter dari pergelangan tangan.
- Ditemukan pengelupasan kulit ari pada lengan bawah sisi belakang, dengan dasar kulit warna merah muda dan putih, meliputi daerah seluas dua koma lima persen.
- Ditemukan pengelupasan kulit ari pada lengan atas sisi luar, dengan dasar kulit warna merah muda dan putih, meliputi daerah seluas tiga persen, berjarak satu koma lima sentimeter dari siku.
- Kiri
- Ditemukan adanya luka robek pada punggung tangan kiri, tembus sampai ke telapak tangan, tepi rata, sudut luka lancip, dasar luka tampak otot-otot dan tulang yang terpotong rata, bila dirapatkan berbentuk garis melintang sepanjang sepuluh koma lima sentimeter.
- Ditemukan pengelupasan kulit ari pada lengan bawah sisi depan, dengan dasar kulit warna merah muda dan putih, meliputi daerah seluas tiga persen.
- Ditemukan ada luka lecet jenis tekan pada bahu kiri, panjang enam koma lima sentimeter, lebar tiga sentimeter, berjarak tujuh belas sentimeter dari garis tengah tubuh.

29. Anggota Gerak Bawah :

- Dijumpai kedua ujung jari kaki tampak pucat dan suhu dingin.
- Kanan
 - Dijumpai pada tungkai atas sisi depan, kulit tampak menghitam dan tampak pengelupasan kulit ari dengan dasar kulit warna putih meliputi daerah seluas tujuh setengah persen.
 - Dijumpai pada tungkai bawah sisi depan, pengelupasan kulit ari dasar kulit warna putih, meliputi daerah seluas dua persen.
- Kiri

Halaman 8 dari 49 halaman, Putusan Nomor 12/PID/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dijumpai pada tungkai atas sisi depan, kulit tampak menghitam dan tampak pengelupasan kulit ari dengan dasar kulit warna putih meliputi daerah seluas tujuh setengah persen.
- Dijumpai pada tungkai atas sisi luar, luka lecet jenis tekan berbentuk garis dengan panjang lima sentimeter.
- Dijumpai pada tungkai bawah sisi depan luka robek, tepi rata, sudut lancip, dasar luka tampak otot-otot yang terpotong rata, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang enam belas koma lima sentimeter, berjarak tujuh koma lima sentimeter dari tempurung lutut.
- Dijumpai pada tungkai bawah sisi luar luka robek, tepi rata, sudut luka lancip, dasar luka tampak otot-otot yang terpotong rata, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang Sembilan koma lima sentimeter, berjarak Sembilan koma lima sentimeter dari mata kaki kiri.

B. Pemeriksaan dalam

- Tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

KESIMPULAN

Telah diperiksa seorang laki-laki yang menurut surat permintaan tersebut bernama : TADEUS TA'ANG, umur Enam Puluh Tahun, Agama Katholik, Pekerjaan Petani, Alamat Dusun Ruping Mook, Desa Benteng Tawa I, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, dengan panjang badan seratus enam puluh delapan sentimeter, berperawakan kurus, kulit berwarna hitam, rambut berwarna hitam dan berwarna putih, tidak mudah dicabut berdistribusi lebat dengan panjang nol koma lima sentimeter.

Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka robek pada kepala bagian atas dan kiri, luka robek pada berbatasan diantara kepala dan leher, luka robek pada ruas jari ketiga tangan kanan, luka robek pada ruas jari keempat tangan kanan, luka robek pada lengan bawah kanan, luka robek pada punggung tangan kiri dan luka robek pada tungkai bawah kiri sisi depan dan sisi samping, patah tulang leher, patah tulang jari keempat tangan kanan, patah tulang telapak tangan kiri akibat kekerasan tajam. Luka lecet pada bahu kiri, luka lecet pada tungkai atas sisi luar akibat kekerasan tumpul. Luka bakar derajat dua seluas enam puluh dua persen. Penyebab kematian korban secara pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam. Diperkirakan lama kematian lebih dari dua jam.

Halaman 9 dari 49 halaman, Putusan Nomor 12/PID/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa YAKIM TANGIS alias YOAKIM TANGIS alias YAKIM sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa YAKIM TANGIS alias YOAKIM TANGIS alias YAKIM bersama-sama dengan saksi GASPAR TALAS Alias GAS (dalam berkas perkara tersendiri) pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekira pukul 10.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di areal persawahan Aur Gurung yang terdapat di Desa Sangan Kalo Kecamatan Elar Selatan Kabupaten Manggarai Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan maut, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekira pukul 10.30 WITA saksi GASPAR TALAS Alias GAS dan terdakwa YAKIM TANGIS Alias YOAKIM TANGIS Alias YAKIM beserta warga lainnya dari Desa Sangan Kalo mendatangi lokasi tanah yang kepemilikannya saling klaim antara warga dari Kampung Raong, Desa Sangan Kalo, Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur dan warga dari Kampung Ruping, Desa Benteng Tawa Satu, Kecamatan Riung Barat, Kabupaten Ngada. Bahwa tanah tersebut terletak di Daerah Aliran Sungai (DAS) yang terdapat di perbatasan antara Kabupaten Manggarai Timur dan Kabupaten Ngada. Bahwa saksi GASPAR TALAS Alias GAS dan terdakwa YAKIM TANGIS Alias YOAKIM TANGIS Alias YAKIM beserta warga lainnya dari Desa Sangan Kalo mendatangi tempat tersebut untuk melakukan pengukuran tanah akan tetapi beberapa warga Kampung Ruping Desa Benteng Tawa Satu, Kecamatan Riung Barat, Kabupaten Ngada mengusir saksi GASPAR TALAS Alias GAS dan terdakwa YAKIM TANGIS Alias YOAKIM TANGIS Alias YAKIM beserta warga lainnya dari Desa Sangan Kalo dengan cara melempari batu kepada saksi GASPAR TALAS Alias GAS dan terdakwa YAKIM TANGIS Alias YOAKIM TANGIS Alias YAKIM beserta warga lainnya dari Desa Sangan Kalo. Oleh karena lemparan batu dari warga Kampung Ruping Desa Benteng Tawa Satu, Kecamatan Riung

Halaman 10 dari 49 halaman, Putusan Nomor 12/PID/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Kabupaten Ngada maka saksi GASPAS TALAS Alias GAS dan terdakwa YAKIM TANGIS Alias YOAKIM TANGIS Alias YAKIM beserta warga lainnya dari Desa Sangan Kalo mundur sampai di area persawahan Aur Gurung, Desa Sangan Kalo, Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur. Pada saat itu korban TADEUS TA'ANG dan beberapa warga dari Kampung Ruping Desa Benteng Tawa Satu, Kecamatan Riung Barat, Kabupaten Ngada mengejar saksi GASPAS TALAS Alias GAS dan terdakwa YAKIM TANGIS Alias YOAKIM TANGIS Alias YAKIM beserta warga lainnya dari Desa Sangan Kalo sampai di areal persawahan tersebut.

Bahwa saksi GASPAS TALAS Alias GAS yang emosi karena terkena tembakan senapan angin kemudian maju berhadapan dengan korban TADEUS TA'ANG yang sedang memegang tofa/sekop kecil. Lalu saksi GASPAS TALAS Alias GAS yang berhadapan dengan korban TADEUS TA'ANG mengayunkan sebatang kayu yang sedang dipegangnya dengan sekuat tenaga mengarah dan mengenai kepala korban TADEUS TA'ANG sehingga mengakibatkan korban TADEUS TA'ANG terjatuh. Setelah itu saksi GASPAS TALAS Alias GAS dengan menggunakan tangan kanan mencabut parang dari sarungnya yang diikatkan pada pinggang saksi GASPAS TALAS Alias GAS lalu mengayunkan parang tersebut mengarah dan mengenai bagian perbatasan antara kepala dan leher korban TADEUS TA'ANG. Beberapa saat kemudian datang terdakwa YAKIM TANGIS Alias YOAKIM TANGIS Alias YAKIM sambil memegang sebilah parang dengan menggunakan tangan kanannya. Lalu terdakwa YAKIM TANGIS Alias YOAKIM TANGIS Alias YAKIM dengan menggunakan tangan kanan mengayunkan sekuat tenaga sebilah parang tersebut sebanyak 2 (dua) kali mengarah dan mengenai kaki kiri korban TADEUS TA'ANG. Setelah itu terdakwa YAKIM TANGIS Alias YOAKIM TANGIS Alias YAKIM dengan menggunakan tangan kanan mengayunkan kembali sebilah parang tersebut sebanyak 1 (satu) kali dengan sekuat tenaga mengarah dan mengenai kepala korban TADEUS TA'ANG.

Bahwa perbuatan saksi GASPAS TALAS Alias GAS dan terdakwa YAKIM TANGIS Alias YOAKIM TANGIS Alias YAKIM menyebabkan korban TADEUS TA'ANG mengalami luka-luka dan meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : NO.KUM.011.5/46/10/2019 tanggal 21 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.APOLONIA BERENIKA BADU dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa yang menerangkan bahwa pada tanggal dua puluh Oktober Tahun Dua Ribu Sembilan Belas Pukul Nol Nol lewat Dua Puluh

Halaman 11 dari 49 halaman, Putusan Nomor 12/PID/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiga Menit Waktu Indonesia Bagian Tengah telah melakukan pemeriksaan terhadap korban TADEUS TA'ANG dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
Penderita datang ke Kamar Jenazah Rumah Sakit Umum Bajawa dalam keadaan Meninggal.

Hasil Pemeriksaan :

A. Pemeriksaan luar

1. Label mayat :
 - Tidak ditemukan adanya label mayat.
2. Benda disamping mayat :
 - Tidak ditemukan benda disamping mayat.
3. Penutup mayat :
 - Ditemukan kain panjang berwarna hitam bermotif songket manggarai dengan ukuran panjang seratus lima puluh sentimeter, lebar satu meter.
4. Pembungkus mayat :
 - Ditemukan kantong berwarna oranye, tanpa motif, bertuliskan IDENTIFIKASI POLRI dengan ukuran panjang seratus sembilan puluh satu koma lima sentimeter, lebar satu meter.
5. Pakaian mayat :
 - Ditemukan baju kaos dengan lengan pendek berwarna kuning tua, merk tidak diketahui, terdapat tulisan BUNDES LIGA, sebagian kaos terbakar.
 - Ditemukan celana olahraga pendek berwarna biru gelap dan abu-abu, merk tidak diketahui, sebagian celana terbakar.
 - Ditemukan celana dalam berwarna biru gelap, merk tidak diketahui, sebagian celana dalam terbakar.
6. Perhiasan/aksesoris :
 - Tidak ditemukan adanya perhiasan.
7. Identifikasi umum :
 - Dijumpai sesosok mayat berjenis kelamin laki-laki umur sekitar enam puluh tahun, dengan panjang badan seratus enam puluh delapan sentimeter, berperawakan kurus, kulit berwarna hitam, rambut berwarna hitam dan berwarna putih, tidak mudah dicabut.
8. Identifikasi khusus :
 - Tidak ada identifikasi khusus.
9. Tanda-tanda kematian :

Halaman 12 dari 49 halaman, Putusan Nomor 12/PID/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lebam mayat sulit diidentifikasi, karena kulit tampak menghitam dan tampak pengelupasan kulit ari.
- Dijumpai adanya kaku mayat pada seluruh tubuh, sukar dilawan.
- Dijumpai kulit mudah mengelupas.
- Tidak dijumpai adanya tanda-tanda pembusukan.

10. Kepala :

- Ditemukan adanya luka robek pada perbatasan antara kepala dan leher dengan tepi rata, kedua sudut lancip, pada dasar luka tampak otot-otot dan tulang yang terpotong rata, tidak bisa dirapatkan, panjang tiga puluh sentimeter, lebar tujuh sentimeter disertai patah tulang leher.
- Ditemukan adanya luka robek pada kepala bagian atas dengan tepi rata, kedua sudut lancip, pada dasar luka tampak otot-otot yang terpotong rata, bila dirapatkan terbentuk garis lurus sepanjang enam sentimeter berjarak empat koma lima sentimeter dari puncak kepala.
- Ditemukan adanya luka robek pada kepala bagian atas dengan tepi rata, kedua sudut lancip, pada dasar luka tampak otot-otot yang terpotong rata, bila dirapatkan berbentuk garis lurus sepanjang delapan sentimeter, berjarak satu sentimeter dari puncak kepala.
- Ditemukan adanya luka robek pada kepala bagian kiri dengan tepi rata, kedua sudut lancip, pada dasar luka tampak otot-otot yang terpotong rata, bila dirapatkan berbentuk garis lurus sepanjang empat belas koma lima sentimeter.

11. Rambut :

- Dijumpai rambut pendek berwarna hitam dan putih, dengan panjang nol koma lima sentimeter, berdistribusi lebat, tidak mudah dicabut.

12. Dahi :

- Tidak dijumpai adanya kelainan.

13. Mata :

- Kedua mata terbuka masing-masing nol koma empat sentimeter. Dijumpai di mata kiri, alis mata dan bulu mata habis terbakar.

14. Hidung :

- Kulit tampak menghitam, tidak tampak pengelupasan kulit ari.

15. Telinga :

- Dijumpai di kedua cuping telinga, bekas darah yang mengering.

16. Pipi :

Halaman 13 dari 49 halaman, Putusan Nomor 12/PID/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dijumpai pipi kiri, kulit tampak menghitam, tidak tampak mengelupas kulit ari.
- 17. Mulut :
 - Mulut dalam keadaan terbuka tiga sentimeter, dijumpai bibir atas dan bawah tampak menghitam, tidak tampak mengelupas kulit ari.
- 18. Gigi :
 - Gigi geligi lengkap kecuali geraham depan pertama pada rahang atas sebelah kiri dan geraham belakang kedua dan ketiga rahang bawah sebelah kanan tidak terdapat.
- 19. Daggu :
 - Kulit tampak menghitam, tidak tampak mengelupas kulit ari.
- 20. Leher :
 - Ditemukan pada heler bagian depan, kulit tampak menghitam, tidak tampak pengelupasan kulit ari.
- 21. Dada :
 - Kulit tampak menghitam dan tampak pengelupasan kulit ari dengan dasar kulit warna merah muda dan putih meliputi daerah seluas Sembilan persen.
- 22. Perut :
 - Kulit tampak menghitam dan tampak mengelupas kulit ari dengan dasar kulit warna merah muda dan putih meliputi daerah seluas Sembilan persen.
- 23. Pinggang :
 - Pengelupasan kulit ari pada pinggang kanan dengan dasar kulit warna merah muda dan putih meliputi daerah seluas sepuluh persen.
- 24. Alat kelamin :
 - Kulit tampak menghitam dan tampak pengelupasan kulit ari dengan dasar kulit warna putih meliputi daerah seluas satu persen.
- 25. Punggung :
 - Pengelupasan kulit ari pada punggung atas samping kanan dengan dasar kulit warna merah muda dan putih seluas lima persen.
 - Ditemukan pada punggung atas samping kiri, lima luka lecet jenis tekan berbentuk bulat dengan ukuran diameter bervariasi, nol koma dua sentimeter sampai nol koma lima sentimeter, berjarak satu sentimeter dari garis tengah tubuh.

Halaman 14 dari 49 halaman, Putusan Nomor 12/PID/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bokong :

- Pengelupasan kulit ari pada bokong kanan dengan dasar kulit warna merah muda dan putih meliputi daerah seluas dua koma lima persen.

27. Dubur :

- Tidak dijumpai adanya kelainan.

28. Anggota Gerak Atas :

- Dijumpai kedua ujung jari tangan tampak pucat dan suhu dingin.
- Kanan
 - Ditemukan adanya luka robek pada ruas jari ketiga tangan kanan, tepi rata, sudut luka lancip, dasar luka tampak otot-otot yang terpotong rata, panjang dua koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter.
 - Ditemukan adanya luka robek pada ruas jari keempat tangan kanan, tepi rata, sudut luka lancip, dasar luka tampak otot-otot dan tulang yang terpotong rata, bila dirapatkan berbentuk garis yang berjalan miring sepanjang lima koma lima sentimeter.
 - Ditemukan luka robek pada lengan bawah sisi depan, tepi rata, sudut luka lancip, dasar luka tampak otot-otot yang terpotong rata, panjang dua sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter, berjarak enam koma lima sentimeter dari pergelangan tangan.
 - Ditemukan pengelupasan kulit ari pada lengan bawah sisi belakang, dengan dasar kulit warna merah muda dan putih, meliputi daerah seluas dua koma lima persen.
 - Ditemukan pengelupasan kulit ari pada lengan atas sisi luar, dengan dasar kulit warna merah muda dan putih, meliputi daerah seluas tiga persen, berjarak satu koma lima sentimeter dari siku.
- Kiri
 - Ditemukan adanya luka robek pada punggung tangan kiri, tembus sampai ke telapak tangan, tepi rata, sudut luka lancip, dasar luka tampak otot-otot dan tulang yang terpotong rata, bila dirapatkan berbentuk garis melintang sepanjang sepuluh koma lima sentimeter.
 - Ditemukan pengelupasan kulit ari pada lengan bawah sisi depan, dengan dasar kulit warna merah muda dan putih, meliputi daerah seluas tiga persen.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan ada luka lecet jenis tekan pada bahu kiri, panjang enam koma lima sentimeter, lebar tiga sentimeter, berjarak tujuh belas sentimeter dari garis tengah tubuh.

29. Anggota Gerak Bawah :

- Dijumpai kedua ujung jari kaki tampak pucat dan suhu dingin.
- Kanan
 - Dijumpai pada tungkai atas sisi depan, kulit tampak menghitam dan tampak pengelupasan kulit ari dengan dasar kulit warna putih meliputi daerah seluas tujuh setengah persen.
 - Dijumpai pada tungkai bawah sisi depan, pengelupasan kulit ari dasar kulit warna putih, meliputi daerah seluas dua persen.
- Kiri
 - Dijumpai pada tungkai atas sisi depan, kulit tampak menghitam dan tampak pengelupasan kulit ari dengan dasar kulit warna putih meliputi daerah seluas tujuh setengah persen.
 - Dijumpai pada tungkai atas sisi luar, luka lecet jenis tekan berbentuk garis dengan panjang lima sentimeter.
 - Dijumpai pada tungkai bawah sisi depan luka robek, tepi rata, sudut lancip, dasar luka tampak otot-otot yang terpotong rata, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang enam belas koma lima sentimeter, berjarak tujuh koma lima sentimeter dari tempurung lutut.
 - Dijumpai pada tungkai bawah sisi luar luka robek, tepi rata, sudut lancip, dasar luka tampak otot-otot yang terpotong rata, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang Sembilan koma lima sentimeter, berjarak Sembilan koma lima sentimeter dari mata kaki kiri.

B. Pemeriksaan dalam

- Tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

KESIMPULAN

Telah diperiksa seorang laki-laki yang menurut surat permintaan tersebut bernama : TADEUS TA'ANG, umur Enam Puluh Tahun, Agama Katholik, Pekerjaan Petani, Alamat Dusun Ruping Mook, Desa Benteng Tawa I, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, dengan panjang badan seratus enam puluh delapan sentimeter, berperawakan kurus, kulit berwarna hitam, rambut berwarna hitam dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna putih, tidak mudah dicabut berdistribusi lebat dengan panjang nol koma lima sentimeter.

Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka robek pada kepala bagian atas dan kiri, luka robek pada berbatasan diantara kepala dan leher, luka robek pada ruas jari ketiga tangan kanan, luka robek pada ruas jari keempat tangan kanan, luka robek pada lengan bawah kanan, luka robek pada punggung tangan kiri dan luka robek pada tungkai bawah kiri sisi depan dan sisi samping, patah tulang leher, patah tulang jari keempat tangan kanan, patah tulang telapak tangan kiri akibat kekerasan tajam. Luka lecet pada bahu kiri, luka lecet pada tungkai atas sisi luar akibat kekerasan tumpul. Luka bakar derajat dua seluas enam puluh dua persen. Penyebab kematian korban secara pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam. Diperkirakan lama kematian lebih dari dua jam.

Bahwa perbuatan Terdakwa YAKIM TANGIS alias YOAKIM TANGIS alias YAKIM sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana.

ATAU

Ketiga :

Bahwa ia Terdakwa YAKIM TANGIS alias YOAKIM TANGIS alias YAKIM bersama-sama dengan saksi GASPAR TALAS Alias GAS (dalam berkas perkara tersendiri) pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekira pukul 10.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di areal persawahan Aur Gurung yang terdapat di Desa Sangan Kalo Kecamatan Elar Selatan Kabupaten Manggarai Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, melakukan penganiayaan mengakibatkan mati", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekira pukul 10.30 WITA saksi GASPAR TALAS Alias GAS dan terdakwa YAKIM TANGIS Alias YOAKIM TANGIS Alias YAKIM beserta warga lainnya dari Desa Sangan Kalo mendatangi lokasi tanah yang kepemilikannya saling klaim antara warga dari Kampung Raong, Desa Sangan Kalo, Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur dan warga dari Kampung Ruping, Desa Benteng Tawa Satu, Kecamatan Riung Barat,

Halaman 17 dari 49 halaman, Putusan Nomor 12/PID/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ngada. Bahwa tanah tersebut terletak di Daerah Aliran Sungai (DAS) yang terdapat di perbatasan antara Kabupaten Manggarai Timur dan Kabupaten Ngada. Bahwa saksi GASPAR TALAS Alias GAS dan terdakwa YAKIM TANGIS Alias YOAKIM TANGIS Alias YAKIM beserta warga lainnya dari Desa Sangan Kalo mendatangi tempat tersebut untuk melakukan pengukuran tanah akan tetapi beberapa warga Kampung Ruping Desa Benteng Tawa Satu, Kecamatan Riung Barat, Kabupaten Ngada mengusir saksi GASPAR TALAS Alias GAS dan terdakwa YAKIM TANGIS Alias YOAKIM TANGIS Alias YAKIM beserta warga lainnya dari Desa Sangan Kalo dengan cara melempari batu kepada saksi GASPAR TALAS Alias GAS dan terdakwa YAKIM TANGIS Alias YOAKIM TANGIS Alias YAKIM beserta warga lainnya dari Desa Sangan Kalo. Oleh karena lemparan batu dari warga Kampung Ruping Desa Benteng Tawa Satu, Kecamatan Riung Barat, Kabupaten Ngada maka saksi GASPAR TALAS Alias GAS dan terdakwa YAKIM TANGIS Alias YOAKIM TANGIS Alias YAKIM beserta warga lainnya dari Desa Sangan Kalo mundur sampai di area persawahan Aur Gurung, Desa Sangan Kalo, Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur. Pada saat itu korban TADEUS TA'ANG dan beberapa warga dari Kampung Ruping Desa Benteng Tawa Satu, Kecamatan Riung Barat, Kabupaten Ngada mengejar saksi GASPAR TALAS Alias GAS dan terdakwa YAKIM TANGIS Alias YOAKIM TANGIS Alias YAKIM beserta warga lainnya dari Desa Sangan Kalo sampai di areal persawahan tersebut.

Bahwa saksi GASPAR TALAS Alias GAS yang emosi karena terkena tembakan senapan angin kemudian maju berhadapan dengan korban TADEUS TA'ANG yang sedang memegang tofa/sekop kecil. Lalu saksi GASPAR TALAS Alias GAS yang berhadapan dengan korban TADEUS TA'ANG mengayunkan sebatang kayu yang sedang dipegangnya dengan sekuat tenaga mengarah dan mengenai kepala korban TADEUS TA'ANG sehingga mengakibatkan korban TADEUS TA'ANG terjatuh. Setelah itu saksi GASPAR TALAS Alias GAS dengan menggunakan tangan kanan mencabut parang dari sarungnya yang diikatkan pada pinggang saksi GASPAR TALAS Alias GAS lalu mengayunkan parang tersebut mengarah dan mengenai bagian perbatasan antara kepala dan leher korban TADEUS TA'ANG. Beberapa saat kemudian datang terdakwa YAKIM TANGIS Alias YOAKIM TANGIS Alias YAKIM sambil memegang sebilah parang dengan menggunakan tangan kanannya. Lalu terdakwa YAKIM TANGIS Alias YOAKIM TANGIS Alias YAKIM dengan menggunakan tangan kanan mengayunkan sekuat tenaga sebilah

Halaman 18 dari 49 halaman, Putusan Nomor 12/PID/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parang tersebut sebanyak 2 (dua) kali mengarah dan mengenai kaki kiri korban TADEUS TA'ANG. Setelah itu terdakwa YAKIM TANGIS Alias YOAKIM TANGIS Alias YAKIM dengan menggunakan tangan kanan mengayunkan kembali sebilah parang tersebut sebanyak 1 (satu) kali dengan sekuat tenaga mengarah dan mengenai kepala korban TADEUS TA'ANG.

Bahwa perbuatan saksi GASPAR TALAS Alias GAS dan terdakwa YAKIM TANGIS Alias YOAKIM TANGIS Alias YAKIM menyebabkan korban TADEUS TA'ANG mengalami luka-luka dan meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : NO.KUM.011.5/46/10/2019 tanggal 21 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.APOLONIA BERENIKA BADU dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa yang menerangkan bahwa pada tanggal dua puluh Oktober Tahun Dua Ribu Sembilan Belas Pukul Nol Nol lewat Dua Puluh Tiga Menit Waktu Indonesia Bagian Tengah telah melakukan pemeriksaan terhadap korban TADEUS TA'ANG dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Penderita datang ke Kamar Jenazah Rumah Sakit Umum Bajawa dalam keadaan Meninggal.

Hasil Pemeriksaan :

A. Pemeriksaan luar

1. Label mayat :
 - Tidak ditemukan adanya label mayat.
2. Benda disamping mayat :
 - Tidak ditemukan benda disamping mayat.
3. Penutup mayat :
 - Ditemukan kain panjang berwarna hitam bermotif songket manggarai dengan ukuran panjang seratus lima puluh sentimeter, lebar satu meter.
4. Pembungkus mayat :
 - Ditemukan kantong berwarna oranye, tanpa motif, bertuliskan IDENTIFIKASI POLRI dengan ukuran panjang seratus sembilan puluh satu koma lima sentimeter, lebar satu meter.
5. Pakaian mayat :
 - Ditemukan baju kaos dengan lengan pendek berwarna kuning tua, merk tidak diketahui, terdapat tulisan BUNDES LIGA, sebagian kaos terbakar.
 - Ditemukan celana olahraga pendek berwarna biru gelap dan abu-abu, merk tidak diketahui, sebagian celana terbakar.

Halaman 19 dari 49 halaman, Putusan Nomor 12/PID/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan celana dalam berwarna biru gelap, merk tidak diketahui, sebagian celana dalam terbakar.
- 6. Perhiasan/aksesoris :
 - Tidak ditemukan adanya perhiasan.
- 7. Identifikasi umum :
 - Dijumpai sesosok mayat berjenis kelamin laki-laki umur sekitar enam puluh tahun, dengan panjang badan seratus enam puluh delapan sentimeter, berperawakan kurus, kulit berwarna hitam, rambut berwarna hitam dan berwarna putih, tidak mudah dicabut.
- 8. Identifikasi khusus :
 - Tidak ada identifikasi khusus.
- 9. Tanda-tanda kematian :
 - Lebam mayat sulit diidentifikasi, karena kulit tampak menghitam dan tampak pengelupasan kulit ari.
 - Dijumpai adanya kaku mayat pada seluruh tubuh, sukar dilawan.
 - Dijumpai kulit mudah mengelupas.
 - Tidak dijumpai adanya tanda-tanda pembusukan.
- 10. Kepala :
 - Ditemukan adanya luka robek pada perbatasan antara kepala dan leher dengan tepi rata, kedua sudut lancip, pada dasar luka tampak otot-otot dan tulang yang terpotong rata, tidak bisa dirapatkan, panjang tiga puluh sentimeter, lebar tujuh sentimeter disertai patah tulang leher.
 - Ditemukan adanya luka robek pada kepala bagian atas dengan tepi rata, kedua sudut lancip, pada dasar luka tampak otot-otot yang terpotong rata, bila dirapatkan terbentuk garis lurus sepanjang enam sentimeter berjarak empat koma lima sentimeter dari puncak kepala.
 - Ditemukan adanya luka robek pada kepala bagian atas dengan tepi rata, kedua sudut lancip, pada dasar luka tampak otot-otot yang terpotong rata, bila dirapatkan berbentuk garis lurus sepanjang delapan sentimeter, berjarak satu sentimeter dari puncak kepala.
 - Ditemukan adanya luka robek pada kepala bagian kiri dengan tepi rata, kedua sudut lancip, pada dasar luka tampak otot-otot yang terpotong rata, bila dirapatkan berbentuk garis lurus sepanjang empat belas koma lima sentimeter.
- 11. Rambut :

Halaman 20 dari 49 halaman, Putusan Nomor 12/PID/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dijumpai rambut pendek berwarna hitam dan putih, dengan panjang nol koma lima sentimeter, berdistribusi lebat, tidak mudah dicabut.
- 12. Dahi :
 - Tidak dijumpai adanya kelainan.
- 13. Mata :
 - Kedua mata terbuka masing-masing nol koma empat sentimeter. Dijumpai di mata kiri, alis mata dan bulu mata habis terbakar.
- 14. Hidung :
 - Kulit tampak menghitam, tidak tampak pengelupasan kulit ari.
- 15. Telinga :
 - Dijumpai di kedua cuping telinga, bekas darah yang mengering.
- 16. Pipi :
 - Dijumpai pipi kiri, kulit tampak menghitam, tidak tampak mengelupas kulit ari.
- 17. Mulut :
 - Mulut dalam keadaan terbuka tiga sentimeter, dijumpai bibir atas dan bawah tampak menghitam, tidak tampak mengelupas kulit ari.
- 18. Gigi :
 - Gigi geligi lengkap kecuali geraham depan pertama pada rahang atas sebelah kiri dan geraham belakang kedua dan ketiga rahang bawah sebelah kanan tidak terdapat.
- 19. Dagu :
 - Kulit tampak menghitam, tidak tampak mengelupas kulit ari.
- 20. Leher :
 - Ditemukan pada heler bagian depan, kulit tampak menghitam, tidak tampak pengelupasan kulit ari.
- 21. Dada :
 - Kulit tampak menghitam dan tampak pengelupasan kulit ari dengan dasar kulit warna merah muda dan putih meliputi daerah seluas Sembilan persen.
- 22. Perut :
 - Kulit tampak menghitam dan tampak mengelupas kulit ari dengan dasar kulit warna merah muda dan putih meliputi daerah seluas Sembilan persen.
- 23. Pinggang :

Halaman 21 dari 49 halaman, Putusan Nomor 12/PID/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengelupasan kulit ari pada pinggang kanan dengan dasar kulit warna merah muda dan putih meliputi daerah seluas sepuluh persen.
- 24. Alat kelamin :
 - Kulit tampak menghitam dan tampak pengelupasan kulit ari dengan dasar kulit warna putih meliputi daerah seluas satu persen.
- 25. Punggung :
 - Pengelupasan kulit ari pada punggung atas samping kanan dengan dasar kulit warna merah muda dan putih seluas lima persen.
 - Ditemukan pada punggung atas samping kiri, lima luka lecet jenis tekan berbentuk bulat dengan ukuran diameter bervariasi, nol koma dua sentimeter sampai nol koma lima sentimeter, berjarak satu sentimeter dari garis tengah tubuh.
- 26. Bokong :
 - Pengelupasan kulit ari pada bokong kanan dengan dasar kulit warna merah muda dan putih meliputi daerah seluas dua koma lima persen.
- 27. Dubur :
 - Tidak dijumpai adanya kelainan.
- 28. Anggota Gerak Atas :
 - Dijumpai kedua ujung jari tangan tampak pucat dan suhu dingin.
 - Kanan
 - Ditemukan adanya luka robek pada ruas jari ketiga tangan kanan, tepi rata, sudut luka lancip, dasar luka tampak otot-otot yang terpotong rata, panjang dua koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter.
 - Ditemukan adanya luka robek pada ruas jari keempat tangan kanan, tepi rata, sudut luka lancip, dasar luka tampak otot-otot dan tulang yang terpotong rata, bila dirapatkan berbentuk garis yang berjalan miring sepanjang lima koma lima sentimeter.
 - Ditemukan luka robek pada lengan bawah sisi depan, tepi rata, sudut luka lancip, dasar luka tampak otot-otot yang terpotong rata, panjang dua sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter, berjarak enam koma lima sentimeter dari pergelangan tangan.
 - Ditemukan pengelupasan kulit ari pada lengan bawah sisi belakang, dengan dasar kulit warna merah muda dan putih, meliputi daerah seluas dua koma lima persen.

Halaman 22 dari 49 halaman, Putusan Nomor 12/PID/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan pengelupasan kulit ari pada lengan atas sisi luar, dengan dasar kulit warna merah muda dan putih, meliputi daerah seluas tiga persen, berjarak satu koma lima sentimeter dari siku.
- Kiri
 - Ditemukan adanya luka robek pada punggung tangan kiri, tembus sampai ke telapak tangan, tepi rata, sudut luka lancip, dasar luka tampak otot-otot dan tulang yang terpotong rata, bila dirapatkan berbentuk garis melintang sepanjang sepuluh koma lima sentimeter.
 - Ditemukan pengelupasan kulit ari pada lengan bawah sisi depan, dengan dasar kulit warna merah muda dan putih, meliputi daerah seluas tiga persen.
 - Ditemukan ada luka lecet jenis tekan pada bahu kiri, panjang enam koma lima sentimeter, lebar tiga sentimeter, berjarak tujuh belas sentimeter dari garis tengah tubuh.

29. Anggota Gerak Bawah :

- Dijumpai kedua ujung jari kaki tampak pucat dan suhu dingin.
- Kanan
 - Dijumpai pada tungkai atas sisi depan, kulit tampak menghitam dan tampak pengelupasan kulit ari dengan dasar kulit warna putih meliputi daerah seluas tujuh setengah persen.
 - Dijumpai pada tungkai bawah sisi depan, pengelupasan kulit ari dasar kulit warna putih, meliputi daerah seluas dua persen.
- Kiri
 - Dijumpai pada tungkai atas sisi depan, kulit tampak menghitam dan tampak pengelupasan kulit ari dengan dasar kulit warna putih meliputi daerah seluas tujuh setengah persen.
 - Dijumpai pada tungkai atas sisi luar, luka lecet jenis tekan berbentuk garis dengan panjang lima sentimeter.
 - Dijumpai pada tungkai bawah sisi depan luka robek, tepi rata, sudut lancip, dasar luka tampak otot-otot yang terpotong rata, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang enam belas koma lima sentimeter, berjarak tujuh koma lima sentimeter dari tempurung lutut.
 - Dijumpai pada tungkai bawah sisi luar luka robek, tepi rata, sudut luka lancip, dasar luka tampak otot-otot yang terpotong rata, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang Sembilan koma lima

Halaman 23 dari 49 halaman, Putusan Nomor 12/PID/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentimeter, berjarak Sembilan koma lima sentimeter dari mata kaki kiri.

B. Pemeriksaan dalam

- Tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

KESIMPULAN

Telah diperiksa seorang laki-laki yang menurut surat permintaan tersebut bernama : TADEUS TA'ANG, umur Enam Puluh Tahun, Agama Katholik, Pekerjaan Petani, Alamat Dusun Ruping Mook, Desa Benteng Tawa I, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, dengan panjang badan seratus enam puluh delapan sentimeter, berperawakan kurus, kulit berwarna hitam, rambut berwarna hitam dan berwarna putih, tidak mudah dicabut berdistribusi lebat dengan panjang nol koma lima sentimeter.

Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka robek pada kepala bagian atas dan kiri, luka robek pada berbatasan diantara kepala dan leher, luka robek pada ruas jari ketiga tangan kanan, luka robek pada ruas jari keempat tangan kanan, luka robek pada lengan bawah kanan, luka robek pada punggung tangan kiri dan luka robek pada tungkai bawah kiri sisi depan dan sisi samping, patah tulang leher, patah tulang jari keempat tangan kanan, patah tulang telapak tangan kiri akibat kekerasan tajam. Luka lecet pada bahu kiri, luka lecet pada tungkai atas sisi luar akibat kekerasan tumpul. Luka bakar derajat dua seluas enam puluh dua persen. Penyebab kematian korban secara pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam. Diperkirakan lama kematian lebih dari dua jam.

Bahwa perbuatan Terdakwa YAKIM TANGIS alias YOAKIM TANGIS alias YAKIM sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

Keempat :

Bahwa ia Terdakwa YAKIM TANGIS alias YOAKIM TANGIS alias YAKIM pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekira pukul 10.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di areal persawahan Aur Gurung yang terdapat di Desa Sangan Kalo Kecamatan Elar Selatan Kabupaten Manggarai Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur atau setidak-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "melakukan penganiayaan mengakibatkan

Halaman 24 dari 49 halaman, Putusan Nomor 12/PID/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka-luka berat”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekira pukul 10.30 WITA saksi GASPAS TALAS Alias GAS dan terdakwa YAKIM TANGIS Alias YOAKIM TANGIS Alias YAKIM beserta warga lainnya dari Desa Sangan Kalo mendatangi lokasi tanah yang kepemilikannya saling klaim antara warga dari Kampung Raong, Desa Sangan Kalo, Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur dan warga dari Kampung Ruping, Desa Benteng Tawa Satu, Kecamatan Riung Barat, Kabupaten Ngada. Bahwa tanah tersebut terletak di Daerah Aliran Sungai (DAS) yang terdapat di perbatasan antara Kabupaten Manggarai Timur dan Kabupaten Ngada. Bahwa saksi GASPAS TALAS Alias GAS dan terdakwa YAKIM TANGIS Alias YOAKIM TANGIS Alias YAKIM beserta warga lainnya dari Desa Sangan Kalo mendatangi tempat tersebut untuk melakukan pengukuran tanah akan tetapi beberapa warga Kampung Ruping Desa Benteng Tawa Satu, Kecamatan Riung Barat, Kabupaten Ngada mengusir saksi GASPAS TALAS Alias GAS dan terdakwa YAKIM TANGIS Alias YOAKIM TANGIS Alias YAKIM beserta warga lainnya dari Desa Sangan Kalo dengan cara melempari batu kepada saksi GASPAS TALAS Alias GAS dan terdakwa YAKIM TANGIS Alias YOAKIM TANGIS Alias YAKIM beserta warga lainnya dari Desa Sangan Kalo. Oleh karena lemparan batu dari warga Kampung Ruping Desa Benteng Tawa Satu, Kecamatan Riung Barat, Kabupaten Ngada maka saksi GASPAS TALAS Alias GAS dan terdakwa YAKIM TANGIS Alias YOAKIM TANGIS Alias YAKIM beserta warga lainnya dari Desa Sangan Kalo mundur sampai di area persawahan Aur Gurung, Desa Sangan Kalo, Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur. Pada saat itu korban TADEUS TA'ANG dan beberapa warga dari Kampung Ruping Desa Benteng Tawa Satu, Kecamatan Riung Barat, Kabupaten Ngada mengejar saksi GASPAS TALAS Alias GAS dan terdakwa YAKIM TANGIS Alias YOAKIM TANGIS Alias YAKIM beserta warga lainnya dari Desa Sangan Kalo sampai di areal persawahan tersebut.

Bahwa saksi GASPAS TALAS Alias GAS yang emosi karena terkena tembakan senapan angin kemudian maju berhadapan dengan korban TADEUS TA'ANG yang sedang memegang tofa/sekop kecil. Lalu saksi GASPAS TALAS Alias GAS yang berhadapan dengan korban TADEUS TA'ANG mengayunkan sebatang kayu yang sedang dipegangnya dengan sekuat tenaga mengarah dan mengenai kepala korban TADEUS TA'ANG sehingga mengakibatkan korban TADEUS TA'ANG

Halaman 25 dari 49 halaman, Putusan Nomor 12/PID/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjatuh. Setelah itu saksi GASPAR TALAS Alias GAS dengan menggunakan tangan kanan mencabut parang dari sarungnya yang diikatkan pada pinggang saksi GASPAR TALAS Alias GAS lalu mengayunkan parang tersebut mengarah dan mengenai bagian perbatasan antara kepala dan leher korban TADEUS TA'ANG. Beberapa saat kemudian datang terdakwa YAKIM TANGIS Alias YOAKIM TANGIS Alias YAKIM sambil memegang sebilah parang dengan menggunakan tangan kanannya. Lalu terdakwa YAKIM TANGIS Alias YOAKIM TANGIS Alias YAKIM dengan menggunakan tangan kanan mengayunkan sekuat tenaga sebilah parang tersebut sebanyak 2 (dua) kali mengarah dan mengenai kaki kiri korban TADEUS TA'ANG.

Bahwa perbuatan terdakwa YAKIM TANGIS Alias YOAKIM TANGIS Alias YAKIM menyebabkan korban TADEUS TA'ANG mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : NO.KUM.011.5/46/10/2019 tanggal 21 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.APOLONIA BERENIKA BADU dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa yang menerangkan bahwa pada tanggal dua puluh Oktober Tahun Dua Ribu Sembilan Belas Pukul Nol Nol lewat Dua Puluh Tiga Menit Waktu Indonesia Bagian Tengah telah melakukan pemeriksaan terhadap korban TADEUS TA'ANG dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Penderita datang ke Kamar Jenazah Rumah Sakit Umum Bajawa dalam keadaan Meninggal.

Hasil Pemeriksaan :

A. Pemeriksaan luar

1. Label mayat :
 - Tidak ditemukan adanya label mayat.
2. Benda disamping mayat :
 - Tidak ditemukan benda disamping mayat.
3. Penutup mayat :
 - Ditemukan kain panjang berwarna hitam bermotif songket manggarai dengan ukuran panjang seratus lima puluh sentimeter, lebar satu meter.
4. Pembungkus mayat :
 - Ditemukan kantong berwarna oranye, tanpa motif, bertuliskan IDENTIFIKASI POLRI dengan ukuran panjang seratus sembilan puluh satu koma lima sentimeter, lebar satu meter.
5. Pakaian mayat :

Halaman 26 dari 49 halaman, Putusan Nomor 12/PID/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan baju kaos dengan lengan pendek berwarna kuning tua, merk tidak diketahui, terdapat tulisan BUNDES LIGA, sebagian kaos terbakar.
- Ditemukan celana olahraga pendek berwarna biru gelap dan abu-abu, merk tidak diketahui, sebagian celana terbakar.
- Ditemukan celana dalam berwarna biru gelap, merk tidak diketahui, sebagian celana dalam terbakar.

6. Perhiasan/aksesoris :

- Tidak ditemukan adanya perhiasan.

7. Identifikasi umum :

- Dijumpai sesosok mayat berjenis kelamin laki-laki umur sekitar enam puluh tahun, dengan panjang badan seratus enam puluh delapan sentimeter, berperawakan kurus, kulit berwarna hitam, rambut berwarna hitam dan berwarna putih, tidak mudah dicabut.

8. Identifikasi khusus :

- Tidak ada identifikasi khusus.

9. Tanda-tanda kematian :

- Lebam mayat sulit diidentifikasi, karena kulit tampak menghitam dan tampak pengelupasan kulit ari.
- Dijumpai adanya kaku mayat pada seluruh tubuh, sukar dilawan.
- Dijumpai kulit mudah mengelupas.
- Tidak dijumpai adanya tanda-tanda pembusukan.

10. Kepala :

- Ditemukan adanya luka robek pada perbatasan antara kepala dan leher dengan tepi rata, kedua sudut lancip, pada dasar luka tampak otot-otot dan tulang yang terpotong rata, tidak bisa dirapatkan, panjang tiga puluh sentimeter, lebar tujuh sentimeter disertai patah tulang leher.
- Ditemukan adanya luka robek pada kepala bagian atas dengan tepi rata, kedua sudut lancip, pada dasar luka tampak otot-otot yang terpotong rata, bila dirapatkan terbentuk garis lurus sepanjang enam sentimeter berjarak empat koma lima sentimeter dari puncak kepala.
- Ditemukan adanya luka robek pada kepala bagian atas dengan tepi rata, kedua sudut lancip, pada dasar luka tampak otot-otot yang terpotong rata, bila dirapatkan berbentuk garis lurus sepanjang delapan centimeter, berjarak satu sentimeter dari puncak kepala.

Halaman 27 dari 49 halaman, Putusan Nomor 12/PID/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan adanya luka robek pada kepala bagian kiri dengan tepi rata, kedua sudut lancip, pada dasar luka tampak otot-otot yang terpotong rata, bila dirapatkan berbentuk garis lurus sepanjang empat belas koma lima sentimeter.
- 11. Rambut :
 - Dijumpai rambut pendek berwarna hitam dan putih, dengan panjang nol koma lima sentimeter, berdistribusi lebat, tidak mudah dicabut.
- 12. Dahi :
 - Tidak dijumpai adanya kelainan.
- 13. Mata :
 - Kedua mata terbuka masing-masing nol koma empat sentimeter. Dijumpai di mata kiri, alis mata dan bulu mata habis terbakar.
- 14. Hidung :
 - Kulit tampak menghitam, tidak tampak pengelupasan kulit ari.
- 15. Telinga :
 - Dijumpai di kedua cuping telinga, bekas darah yang mengering.
- 16. Pipi :
 - Dijumpai pipi kiri, kulit tampak menghitam, tidak tampak mengelupas kulit ari.
- 17. Mulut :
 - Mulut dalam keadaan terbuka tiga sentimeter, dijumpai bibir atas dan bawah tampak menghitam, tidak tampak mengelupas kulit ari.
- 18. Gigi :
 - Gigi geligi lengkap kecuali geraham depan pertama pada rahang atas sebelah kiri dan geraham belakang kedua dan ketiga rahang bawah sebelah kanan tidak terdapat.
- 19. Dagu :
 - Kulit tampak menghitam, tidak tampak mengelupas kulit ari.
- 20. Leher :
 - Ditemukan pada heler bagian depan, kulit tampak menghitam, tidak tampak pengelupasan kulit ari.
- 21. Dada :
 - Kulit tampak menghitam dan tampak pengelupasan kulit ari dengan dasar kulit warna merah muda dan putih meliputi daerah seluas Sembilan persen.

Halaman 28 dari 49 halaman, Putusan Nomor 12/PID/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Perut :

- Kulit tampak menghitam dan tampak mengelupas kulit ari denga dasar kulit warna merah muda dan putih meliputi daerah seluas Sembilan persen.

23. Pinggang :

- Pengelupasan kulit ari pada pinggang kanan denga dasar kulit warna merah muda dan putih meliputi daerah seluas sepuluh persen.

24. Alat kelamin :

- Kulit tampak menghitam dan tampak pengelupasan kulit ari dengan dasar kulit warna putih meliputi daerah seluas satu persen.

25. Punggung :

- Pengelupasan kulit ari pada punggung atas samping kanan dengandasar kulit warna merah muda dan putih seluas lima persen.
- Ditemukan pada punggung atas samping kiri, lima luka lecet jenis tekan berbentuk bulat dengan ukuran diameter bervariasi, nol koma dua sentimeter sampai nol koma lima sentimeter, berjarak satu sentimeter dari garis tengah tubuh.

26. Bokong :

- Pengelupasan kulit ari pada bokong kanan dengan dasar kulit warna merah muda dan putih meliputi daerah seluas dua koma lima persen.

27. Dubur :

- Tidak dijumpai adanya kelainan.

28. Anggota Gerak Atas :

- Dijumpai kedua ujung jari tangan tampak pucat dan suhu dingin.
 - Kanan
 - Ditemukan adanya luka robek pada ruas jari ketiga tangan kanan, tepi rata, sudut luka lancip, dasar luka tampak otot-otot yang terpotong rata, panjang dua koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter.
 - Ditemukan adanya luka robek pada ruas jari keempat tangan kanan, tepi rata, sudut luka lancip, dasar luka tampak otot-otot dan tulang yang terpotong rata, bila dirapatkan berbentuk garis yang berjalan miring sepanjang lima koma lima sentimeter.
 - Ditemukan luka robek pada lengan bawah sisi depan, tepi rata, sudut luka lancip, dasar luka tampak otot-otot yang terpotong rata, panjang

Halaman 29 dari 49 halaman, Putusan Nomor 12/PID/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter, berjarak enam koma lima sentimeter dari pergelangan tangan.

- Ditemukan pengelupasan kulit ari pada lengan bawah sisi belakang, dengan dasar kulit warna merah muda dan putih, meliputi daerah seluas dua koma lima persen.
- Ditemukan pengelupasan kulit ari pada lengan atas sisi luar, dengan dasar kulit warna merah muda dan putih, meliputi daerah seluas tiga persen, berjarak satu koma lima sentimeter dari siku.

- Kiri

- Ditemukan adanya luka robek pada punggung tangan kiri, tembus sampai ke telapak tangan, tepi rata, sudut luka lancip, dasar luka tampak otot-otot dan tulang yang terpotong rata, bila dirapatkan berbentuk garis melintang sepanjang sepuluh koma lima sentimeter.
- Ditemukan pengelupasan kulit ari pada lengan bawah sisi depan, dengan dasar kulit warna merah muda dan putih, meliputi daerah seluas tiga persen.
- Ditemukan ada luka lecet jenis tekan pada bahu kiri, panjang enam koma lima sentimeter, lebar tiga sentimeter, berjarak tujuh belas sentimeter dari garis tengah tubuh.

29. Anggota Gerak Bawah :

- Dijumpai kedua ujung jari kaki tampak pucat dan suhu dingin.
 - Kanan
 - Dijumpai pada tungkai atas sisi depan, kulit tampak menghitam dan tampak pengelupasan kulit ari dengan dasar kulit warna putih meliputi daerah seluas tujuh setengah persen.
 - Dijumpai pada tungkai bawah sisi depan, pengelupasan kulit ari dasar kulit warna putih, meliputi daerah seluas dua persen.
 - Kiri
 - Dijumpai pada tungkai atas sisi depan, kulit tampak menghitam dan tampak pengelupasan kulit ari dengan dasar kulit warna putih meliputi daerah seluas tujuh setengah persen.
 - Dijumpai pada tungkai atas sisi luar, luka lecet jenis tekan berbentuk garis dengan panjang lima sentimeter.
 - Dijumpai pada tungkai bawah sisi depan luka robek, tepi rata, sudut lancip, dasar luka tampak otot-otot yang terpotong rata, bila

Halaman 30 dari 49 halaman, Putusan Nomor 12/PID/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dirapatkan berbentuk garis sepanjang enam belas koma lima sentimeter, berjarak tujuh koma lima sentimeter dari tempurung lutut.
- Dijumpai pada tungkai bawah sisi luar luka robek, tepi rata, sudut luka lancip, dasar luka tampak otot-otot yang terpotong rata, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang Sembilan koma lima sentimeter, berjarak Sembilan koma lima sentimeter dari mata kaki kiri.

B. Pemeriksaan dalam

- Tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

KESIMPULAN

Telah diperiksa seorang laki-laki yang menurut surat permintaan tersebut bernama : TADEUS TA'ANG, umur Enam Puluh Tahun, Agama Katholik, Pekerjaan Petani, Alamat Dusun Ruping Mook, Desa Benteng Tawa I, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, dengan panjang badan seratus enam puluh delapan sentimeter, berperawakan kurus, kulit berwarna hitam, rambut berwarna hitam dan berwarna putih, tidak mudah dicabut berdistribusi lebat dengan panjang nol koma lima sentimeter.

Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka robek pada kepala bagian atas dan kiri, luka robek pada berbatasan diantara kepala dan leher, luka robek pada ruas jari ketiga tangan kanan, luka robek pada ruas jari keempat tangan kanan, luka robek pada lengan bawah kanan, luka robek pada punggung tangan kiri dan luka robek pada tungkai bawah kiri sisi depan dan sisi samping, patah tulang leher, patah tulang jari keempat tangan kanan, patah tulang telapak tangan kiri akibat kekerasan tajam. Luka lecet pada bahu kiri, luka lecet pada tungkai atas sisi luar akibat kekerasan tumpul. Luka bakar derajat dua seluas enam puluh dua persen. Penyebab kematian korban secara pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam. Diperkirakan lama kematian lebih dari dua jam.

Bahwa perbuatan Terdakwa YAKIM TANGIS alias YOAKIM TANGIS alias YAKIM sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana.

ATAU

Kelima :

Bahwa ia Terdakwa YAKIM TANGIS alias YOAKIM TANGIS alias YAKIM pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekira pukul 10.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya pada waktu lain

Halaman 31 dari 49 halaman, Putusan Nomor 12/PID/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2019, bertempat di areal persawahan Aur Gurung yang terdapat di Desa Sangan Kalo Kecamatan Elar Selatan Kabupaten Manggarai Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "melakukan penganiayaan", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekira pukul 10.30 WITA saksi GASPAS TALAS Alias GAS dan terdakwa YAKIM TANGIS Alias YOAKIM TANGIS Alias YAKIM beserta warga lainnya dari Desa Sangan Kalo mendatangi lokasi tanah yang kepemilikannya saling klaim antara warga dari Kampung Raong, Desa Sangan Kalo, Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur dan warga dari Kampung Ruping, Desa Benteng Tawa Satu, Kecamatan Riung Barat, Kabupaten Ngada. Bahwa tanah tersebut terletak di Daerah Aliran Sungai (DAS) yang terdapat di perbatasan antara Kabupaten Manggarai Timur dan Kabupaten Ngada. Bahwa saksi GASPAS TALAS Alias GAS dan terdakwa YAKIM TANGIS Alias YOAKIM TANGIS Alias YAKIM beserta warga lainnya dari Desa Sangan Kalo mendatangi tempat tersebut untuk melakukan pengukuran tanah akan tetapi beberapa warga Kampung Ruping Desa Benteng Tawa Satu, Kecamatan Riung Barat, Kabupaten Ngada mengusir saksi GASPAS TALAS Alias GAS dan terdakwa YAKIM TANGIS Alias YOAKIM TANGIS Alias YAKIM beserta warga lainnya dari Desa Sangan Kalo dengan cara melempari batu kepada saksi GASPAS TALAS Alias GAS dan terdakwa YAKIM TANGIS Alias YOAKIM TANGIS Alias YAKIM beserta warga lainnya dari Desa Sangan Kalo. Oleh karena lemparan batu dari warga Kampung Ruping Desa Benteng Tawa Satu, Kecamatan Riung Barat, Kabupaten Ngada maka saksi GASPAS TALAS Alias GAS dan terdakwa YAKIM TANGIS Alias YOAKIM TANGIS Alias YAKIM beserta warga lainnya dari Desa Sangan Kalo mundur sampai di area persawahan Aur Gurung, Desa Sangan Kalo, Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur. Pada saat itu korban TADEUS TA'ANG dan beberapa warga dari Kampung Ruping Desa Benteng Tawa Satu, Kecamatan Riung Barat, Kabupaten Ngada mengejar saksi GASPAS TALAS Alias GAS dan terdakwa YAKIM TANGIS Alias YOAKIM TANGIS Alias YAKIM beserta warga lainnya dari Desa Sangan Kalo sampai di areal persawahan tersebut.

Bahwa saksi GASPAS TALAS Alias GAS yang emosi karena terkena tembakan senapan angin kemudian maju berhadapan dengan korban TADEUS TA'ANG yang

Halaman 32 dari 49 halaman, Putusan Nomor 12/PID/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang memegang tofa/sekop kecil. Lalu saksi GASPAS TALAS Alias GAS yang berhadapan dengan korban TADEUS TA'ANG mengayunkan sebatang kayu yang sedang dipegangnya dengan sekuat tenaga mengarah dan mengenai kepala korban TADEUS TA'ANG sehingga mengakibatkan korban TADEUS TA'ANG terjatuh. Setelah itu saksi GASPAS TALAS Alias GAS dengan menggunakan tangan kanan mencabut parang dari sarungnya yang diikatkan pada pinggang saksi GASPAS TALAS Alias GAS lalu mengayunkan parang tersebut mengarah dan mengenai bagian perbatasan antara kepala dan leher korban TADEUS TA'ANG. Beberapa saat kemudian datang terdakwa YAKIM TANGIS Alias YOAKIM TANGIS Alias YAKIM sambil memegang sebilah parang dengan menggunakan tangan kanannya. Lalu terdakwa YAKIM TANGIS Alias YOAKIM TANGIS Alias YAKIM dengan menggunakan tangan kanan mengayunkan sekuat tenaga sebilah parang tersebut sebanyak 2 (dua) kali mengarah dan mengenai kaki kiri korban TADEUS TA'ANG.

Bahwa perbuatan terdakwa YAKIM TANGIS Alias YOAKIM TANGIS Alias YAKIM menyebabkan korban TADEUS TA'ANG mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : NO.KUM.011.5/46/10/2019 tanggal 21 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.APOLONIA BERENIKA BADU dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa yang menerangkan bahwa pada tanggal dua puluh Oktober Tahun Dua Ribu Sembilan Belas Pukul Nol Nol lewat Dua Puluh Tiga Menit Waktu Indonesia Bagian Tengah telah melakukan pemeriksaan terhadap korban TADEUS TA'ANG dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut

Penderita datang ke Kamar Jenazah Rumah Sakit Umum Bajawa dalam keadaan Meninggal.

Hasil Pemeriksaan :

A. Pemeriksaan luar

1. Label mayat :
 - Tidak ditemukan adanya label mayat.
2. Benda disamping mayat :
 - Tidak ditemukan benda disamping mayat.
3. Penutup mayat :
 - Ditemukan kain panjang berwarna hitam bermotif songket manggarai dengan ukuran panjang seratus lima puluh sentimeter, lebar satu meter.
4. Pembungkus mayat :

Halaman 33 dari 49 halaman, Putusan Nomor 12/PID/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan kantong berwarna oranye, tanpa motif, bertuliskan IDENTIFIKASI POLRI dengan ukuran panjang seratus sembilan puluh satu koma lima sentimeter, lebar satu meter.
- 5. Pakaian mayat :
 - Ditemukan baju kaos dengan lengan pendek berwarna kuning tua, merk tidak diketahui, terdapat tulisan BUNDES LIGA, sebagian kaos terbakar.
 - Ditemukan celana olahraga pendek berwarna biru gelap dan abu-abu, merk tidak diketahui, sebagian celana terbakar.
 - Ditemukan celana dalam berwarna biru gelap, merk tidak diketahui, sebagian celana dalam terbakar.
- 6. Perhiasan/aksesoris :
 - Tidak ditemukan adanya perhiasan.
- 7. Identifikasi umum :
 - Dijumpai sesosok mayat berjenis kelamin laki-laki umur sekitar enam puluh tahun, dengan panjang badan seratus enam puluh delapan sentimeter, berperawakan kurus, kulit berwarna hitam, rambut berwarna hitam dan berwarna putih, tidak mudah dicabut.
- 8. Identifikasi khusus :
 - Tidak ada identifikasi khusus.
- 9. Tanda-tanda kematian :
 - Lebam mayat sulit diidentifikasi, karena kulit tampak menghitam dan tampak pengelupasan kulit ari.
 - Dijumpai adanya kaku mayat pada seluruh tubuh, sukar dilawan.
 - Dijumpai kulit mudah mengelupas.
 - Tidak dijumpai adanya tanda-tanda pembusukan.
- 10. Kepala :
 - Ditemukan adanya luka robek pada perbatasan antara kepala dan leher dengan tepi rata, kedua sudut lancip, pada dasar luka tampak otot-otot dan tulang yang terpotong rata, tidak bisa dirapatkan, panjang tiga puluh sentimeter, lebar tujuh sentimeter disertai patah tulang leher.
 - Ditemukan adanya luka robek pada kepala bagian atas dengan tepi rata, kedua sudut lancip, pada dasar luka tampak otot-otot yang terpotong rata, bila dirapatkan terbentuk garis lurus sepanjang enam sentimeter berjarak empat koma lima sentimeter dari puncak kepala.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan adanya luka robek pada kepala bagian atas dengan tepi rata, kedua sudut lancip, pada dasar luka tampak otot-otot yang terpotong rata, bila dirapatkan berbentuk garis lurus sepanjang delapan centimeter, berjarak satu sentimeter dari puncak kepala.
 - Ditemukan adanya luka robek pada kepala bagian kiri dengan tepi rata, kedua sudut lancip, pada dasar luka tampak otot-otot yang terpotong rata, bila dirapatkan berbentuk garis lurus sepanjang empat belas koma lima sentimeter.
11. Rambut :
- Dijumpai rambut pendek berwarna hitam dan putih, dengan panjang nol koma lima sentimeter, berdistribusi lebat, tidak mudah dicabut.
12. Dahi :
- Tidak dijumpai adanya kelainan.
13. Mata :
- Kedua mata terbuka masing-masing nol koma empat sentimeter. Dijumpai di mata kiri, alis mata dan bulu mata habis terbakar.
14. Hidung :
- Kulit tampak menghitam, tidak tampak pengelupasan kulit ari.
15. Telinga :
- Dijumpai di kedua cuping telinga, bekas darah yang mengering.
16. Pipi :
- Dijumpai pipi kiri, kulit tampak menghitam, tidak tampak mengelupas kulit ari.
17. Mulut :
- Mulut dalam keadaan terbuka tiga sentimeter, dijumpai bibir atas dan bawah tampak menghitam, tidak tampak mengelupas kulit ari.
18. Gigi :
- Gigi geligi lengkap kecuali geraham depan pertama pada rahang atas sebelah kiri dan geraham belakang kedua dan ketiga rahang bawah sebelah kanan tidak terdapat.
19. Dagu :
- Kulit tampak menghitam, tidak tampak mengelupas kulit ari.
20. Leher :
- Ditemukan pada heler bagian depan, kulit tampak menghitam, tidak tampak pengelupasan kulit ari.

Halaman 35 dari 49 halaman, Putusan Nomor 12/PID/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Dada :

- Kulit tampak menghitam dan tampak pengelupasan kulit ari dengan dasar kulit warna merah muda dan putih meliputi daerah seluas Sembilan persen.

22. Perut :

- Kulit tampak menghitam dan tampak mengelupas kulit ari dengan dasar kulit warna merah muda dan putih meliputi daerah seluas Sembilan persen.

23. Pinggang :

- Pengelupasan kulit ari pada pinggang kanan dengan dasar kulit warna merah muda dan putih meliputi daerah seluas sepuluh persen.

24. Alat kelamin :

- Kulit tampak menghitam dan tampak pengelupasan kulit ari dengan dasar kulit warna putih meliputi daerah seluas satu persen.

25. Punggung :

- Pengelupasan kulit ari pada punggung atas samping kanan dengan dasar kulit warna merah muda dan putih seluas lima persen.
- Ditemukan pada punggung atas samping kiri, lima luka lecet jenis tekan berbentuk bulat dengan ukuran diameter bervariasi, nol koma dua sentimeter sampai nol koma lima sentimeter, berjarak satu sentimeter dari garis tengah tubuh.

26. Bokong :

- Pengelupasan kulit ari pada bokong kanan dengan dasar kulit warna merah muda dan putih meliputi daerah seluas dua koma lima persen.

27. Dubur :

- Tidak dijumpai adanya kelainan.

28. Anggota Gerak Atas :

- Dijumpai kedua ujung jari tangan tampak pucat dan suhu dingin.
 - Kanan
 - Ditemukan adanya luka robek pada ruas jari ketiga tangan kanan, tepi rata, sudut luka lancip, dasar luka tampak otot-otot yang terpotong rata, panjang dua koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter.
 - Ditemukan adanya luka robek pada ruas jari keempat tangan kanan, tepi rata, sudut luka lancip, dasar luka tampak otot-otot dan tulang

Halaman 36 dari 49 halaman, Putusan Nomor 12/PID/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terpotong rata, bila dirapatkan berbentuk garis yang berjalan miring sepanjang lima koma lima sentimeter.

- Ditemukan luka robek pada lengan bawah sisi depan, tepi rata, sudut luka lancip, dasar luka tampak otot-otot yang terpotong rata, panjang dua sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter, berjarak enam koma lima sentimeter dari pergelangan tangan.
- Ditemukan pengelupasan kulit ari pada lengan bawah sisi belakang, dengan dasar kulit warna merah muda dan putih, meliputi daerah seluas dua koma lima persen.
- Ditemukan pengelupasan kulit ari pada lengan atas sisi luar, dengan dasar kulit warna merah muda dan putih, meliputi daerah seluas tiga persen, berjarak satu koma lima sentimeter dari siku.
- Kiri
 - Ditemukan adanya luka robek pada punggung tangan kiri, tembus sampai ke telapak tangan, tepi rata, sudut luka lancip, dasar luka tampak otot-otot dan tulang yang terpotong rata, bila dirapatkan berbentuk garis melintang sepanjang sepuluh koma lima sentimeter.
 - Ditemukan pengelupasan kulit ari pada lengan bawah sisi depan, dengan dasar kulit warna merah muda dan putih, meliputi daerah seluas tiga persen.
 - Ditemukan ada luka lecet jenis tekan pada bahu kiri, panjang enam koma lima sentimeter, lebar tiga sentimeter, berjarak tujuh belas sentimeter dari garis tengah tubuh.

29. Anggota Gerak Bawah :

- Dijumpai kedua ujung jari kaki tampak pucat dan suhu dingin.
- Kanan
 - Dijumpai pada tungkai atas sisi depan, kulit tampak menghitam dan tampak pengelupasan kulit ari dengan dasar kulit warna putih meliputi daerah seluas tujuh setengah persen.
 - Dijumpai pada tungkai bawah sisi depan, pengelupasan kulit ari dasar kulit warna putih, meliputi daerah seluas dua persen.
- Kiri
 - Dijumpai pada tungkai atas sisi depan, kulit tampak menghitam dan tampak pengelupasan kulit ari dengan dasar kulit warna putih meliputi daerah seluas tujuh setengah persen.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dijumpai pada tungkai atas sisi luar, luka lecet jenis tekan berbentuk garis dengan panjang lima sentimeter.
- Dijumpai pada tungkai bawah sisi depan luka robek, tepi rata, sudut lancip, dasar luka tampak otot-otot yang terpotong rata, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang enam belas koma lima sentimeter, berjarak tujuh koma lima sentimeter dari tempurung lutut.
- Dijumpai pada tungkai bawah sisi luar luka robek, tepi rata, sudut luka lancip, dasar luka tampak otot-otot yang terpotong rata, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang Sembilan koma lima sentimeter, berjarak Sembilan koma lima sentimeter dari mata kaki kiri.

B. Pemeriksaan dalam

- Tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

KESIMPULAN

Telah diperiksa seorang laki-laki yang menurut surat permintaan tersebut bernama : TADEUS TA'ANG, umur Enam Puluh Tahun, Agama Katholik, Pekerjaan Petani, Alamat Dusun Ruping Mook, Desa Benteng Tawa I, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, dengan panjang badan seratus enam puluh delapan sentimeter, berperawakan kurus, kulit berwarna hitam, rambut berwarna hitam dan berwarna putih, tidak mudah dicabut berdistribusi lebat dengan panjang nol koma lima sentimeter.

Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka robek pada kepala bagian atas dan kiri, luka robek pada berbatasan diantara kepala dan leher, luka robek pada ruas jari ketiga tangan kanan, luka robek pada ruas jari keempat tangan kanan, luka robek pada lengan bawah kanan, luka robek pada punggung tangan kiri dan luka robek pada tungkai bawah kiri sisi depan dan sisi samping, patah tulang leher, patah tulang jari keempat tangan kanan, patah tulang telapak tangan kiri akibat kekerasan tajam. Luka lecet pada bahu kiri, luka lecet pada tungkai atas sisi luar akibat kekerasan tumpul. Luka bakar derajat dua seluas enam puluh dua persen. Penyebab kematian korban secara pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam. Diperkirakan lama kematian lebih dari dua jam.

Bahwa perbuatan Terdakwa YAKIM TANGIS alias YOAKIM TANGIS alias YAKIM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Halaman 38 dari 49 halaman, Putusan Nomor 12/PID/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Memperhatikan, tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-20/RTENG/Eoh.2/08/2020 tertanggal 16 Desember 2020 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa **YAKIM TANGIS Alias YOAKIM TANGIS Alias YAKIM** secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan tindak pidana *“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain”* sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 338 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YAKIM TANGIS Alias YOAKIM TANGIS Alias YAKIM** dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi bergagang kayu dan bersarung terbuat dari belahan pipa paralon dan memiliki tali ikat warna hitam;
 - 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi bergagang kayu dan bersarung terbuat dari belahan pipa paralon dan memiliki tali ikat warna putih;
 - 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi bergagang kayu dan dililit potongan binen ban dalam sepeda motor dan bersarung terbuat dari belahan kayu dan memiliki tali ikat warna merah;
 - 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi bergagang kayu dan bersarung terbuat dari belahan bambu dan memiliki tali ikat warna hitam;
 - Sebuah tofa atau skop berukuran kecil bergagang yang diduga milik korban TADEUS TA'ANG;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna kuning yang diduga milik korban TADEUS TA'ANG.
- 4) Membebankan kepada terdakwa **YAKIM TANGIS Alias YOAKIM TANGIS Alias YAKIM** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 17 Desember 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima pledooi terdakwa seluruhnya
2. Menyatakan terdakwa YAKIM TANGIS Alias YOAKIM TANGIS Alias YAKIM **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain” sebagaimana dakwaan alternative pertama Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
3. Menyatakan terdakwa YAKIM TANGIS Alias YOAKIM TANGIS Alias YAKIM terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, sebagaimana dakwaan alternatif keempat pasal 351 ayat (2) KUHP.
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan menolak seluruh Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa tanggapan Terdakwa yang diajukan melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Memperhatikan dan membaca Amar Putusan Pengadilan Negeri Ruteng tanggal 18 Desember 2020 Nomor 75/Pid.B/2020/PN Rtg., yang berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yakim Tangis alias Yoakim Tangis alias Yakim tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan pembunuhan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 40 dari 49 halaman, Putusan Nomor 12/PID/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi bergagang kayu dan bersarung terbuat dari belahan pipa paralon dan memiliki tali ikat warna hitam;
- 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi bergagang kayu dan bersarung terbuat dari belahan pipa paralon dan memiliki tali ikat warna putih;
- 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi bergagang kayu dan dililit potongan bintan ban dalam sepeda motor dan bersarung terbuat dari belahan kayu dan memiliki tali ikat warna merah;
- 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi bergagang kayu dan bersarung terbuat dari belahan bambu dan memiliki tali ikat warna hitam;
- 1 (satu) buah tofa atau skop berukuran kecil bergagang;

dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar baju kaos warna kuning.

dikembalikan kepada istri korban yaitu Saksi Katarina To'a alias Katarina;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Pengadilan Tinggi Kupang telah memperhatikan dan membaca pula:

1. Akta Permintaan Banding Nomor 75/Akta Pid.B/2020/PN Rtg, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Desember 2020 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ruteng., tanggal 18 Desember 2020, Nomor 75/Pid.B/2020/PN Rtg, sedangkan Penuntut Umum mengajukan Banding terhadap putusan aquo pada tanggal 22 Desember 2020;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 75/Akta Pid.B/2020/PN Rtg., yang menerangkan bahwa pernyataan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Desember 2020 dan permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 23 Desember 2020;
3. Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 75/Akta Pid.B/2020/PN Rtg., yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Desember 2020, kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) selama tujuh hari terhitung setelah menerima Pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga Pengadilan Tinggi Kupang berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 4 Januari 2021 sesuai Akta penerimaan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 4 Januari 2021 Nomor 75/Akta Pid.B/2020/PN.Rtg dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara patut dan sah dengan Relaas Penyerahan Memori Banding No.75/Pid.B/2020/PN.Rtg tanggal 4 Januari 2021 kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan Kontra memori banding tertanggal 7 Januari 2021 sesuai Akta penerimaan Kontra memori banding Penuntut Umum yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 7 Januari 2021 Nomor 75/Akta Pid.B/2020/PN.Rtg dan Kontra memori banding tersebut telah diserahkan secara patut dan sah dengan Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding No.75/Pid.B/2020/PN.Rtg tanggal 8 Januari 2021 kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 4 Januari 2021 sesuai Akta penerimaan memori banding Penuntut Umum yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 4 Januari 2021 Nomor 75/Akta Pid.B/2020/PN.Rtg dan memori banding tersebut telah diserahkan secara patut dan sah dengan Relaas Penyerahan Memori Banding No.75/Pid.B/2020/PN.Rtg tanggal 5 Januari 2021 kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Memori banding Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra memori banding tertanggal 6 Januari 2021 sesuai Akta penerimaan Kontra memori banding Penasihat Hukum yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 6 Januari 2021 Nomor 75/Akta Pid.B/2020/PN.Rtg dan Kontra memori banding tersebut telah diserahkan secara patut dan sah dengan Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding No.75/Pid.B/2020/PN.Rtg tanggal 7 Januari 2021 kepada Penuntut Umum;

Halaman 42 dari 49 halaman, Putusan Nomor 12/PID/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori banding dan kontra memori bandingnya mengemukakan alasan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim dalam amarnya memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa/Pembanding **Yakim Tanggis alias Yoakim Tangis alias Yakim** tersebut di atas, **TIDAK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“turut serta melakukan pembunuhan”** sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum Pasal 338 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menyatakan Terdakwa/Pembanding **YAKIM TANGIS** Alias **YOAKIM TANGIS** Alias **YAKIM** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, sebagaimana dakwaan alternatif keempat pasal 351 ayat (2) KUHPidana;
3. Membebankan kepada Negara semua biaya yang timbul dalam perkara ini; dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa kejadian aquo bukan merupakan peristiwa khusus pembunuhan terhadap korban karena sesuai fakta persidangan Terdakwa Yokim Tangis alias Yoakim Tangis alias Yakim menebas korban di bagian kaki sebanyak 2 (dua) kali tersebut adalah **dalam peristiwa penyerangan yang dilakukan oleh orang-orang dari kampung Ruping, Desa Benteng Tawa, kecamatan Riung Barat, kabupaten Ngada dengan menggunakan lemparan batu, kayu, anak panah, dan senapan angin terhadap 17 (tujuh belas) orang dari Desa Sangan kalo, kecamatan Elar Selatan, kabupaten Manggarai Timur yang sedang melakukan pengukuran tanah ulayat milik masyarakat Desa Sangan kalo;**
2. Bahwa kematian korban bukan merupakan tujuan awal dari terdakwa/ Pembanding Yokim Tangis alias Yoakim Tangis alias Yakim karena dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa/Pembanding bahwa Terdakwa/Pembanding Yokim Tangis alias Yoakim Tangis alias Yakim hanya menebas atau membacok Korban Tadeus Ta'ang dua kali mengenai kaki kiri dan paha kiri korban dan perbuatan Terdakwa/pembanding tersebut dilakukan sambil berlari ketakutan karena ada tembakan dan panah yang bertubi-tubi dari pihak lawan. Seandainya Terdakwa/Pembanding mempunyai niat atau tujuan agar korban meninggal, seharusnya Terdakwa/Pembanding tidak hanya membacok korban dua kali di bagian kaki tetapi membacok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diarahkan ke bagian vital tubuh korban yang bisa mengakibatkan korban langsung mati;

3. Bahwa dalam peristiwa pembacokan tersebut tidak ada kerja sama yang erat atau saling membantu antara saksi Gaspar Talas dengan terdakwa/ pembeding Yokim Tangis alias Yoakim Tangis alias Yakim;
4. Bahwa terhadap putusan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun yang dijatuhkan kepada terdakwa/Pembeding seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng mempunyai pertimbangan yang lebih adil disesuaikan dengan tingkat kesalahan dan perbuatan terdakwa /Pembeding ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 4 Januari 2021 dan kontra memori bandingnya mengemukakan alasan yang pada prinsipnya telah sependapat dengan diktum–diktum argumentasi pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan dalam amarnya mohon agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang memutuskan untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 75/Pid.B/2020/PN Rtg tanggal 18 Desember 2020 atas nama Yakim Tangis Alias Yoakim Tangis Alias Yakim atau bila berpendapat lain diputuskan sesuai tuntutan semula dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara banding a quo yang terdiri dari berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang, beserta semua surat dan barang bukti yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara a quo, juga salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 75/Pid.B/2020/PN.Rtg tanggal 18 Desember 2020, serta juga membaca dan memperhatikan dengan seksama substansi dari alasan-alasan dalam Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat hanya merupakan pengulangan dari hal-hal yang masing-masing telah diajukan pada persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan tidak ada yang merupakan hal-hal baru;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan memperhatikan dengan seksama semua surat-surat dan Putusan Pengadilan Negeri Ruteng dan Memori dan Kontra Memori Banding yang berkaitan dengan perkara ini yang telah diajukan pada persidangan di Pengadilan Tingkat Banding

Halaman 44 dari 49 halaman, Putusan Nomor 12/PID/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya dengan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif pertama Penuntut Umum yaitu Pasal 338 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya ternyata telah didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mengenai fakta-fakta hukum yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa Yakim Tangis Alias Yoaki Tangis Alias Yakim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta Melakukan Pembunuhan"**, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 338 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan pengadilan Tingkat Pertama dengan alasan pertimbangan hukum seperti dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Pembanding menebas atau membacok Korban dua kali mengarah atau mengenai kaki kiri dan paha kiri korban Tadeus Ta'ang bukan ke bagian vital tubuh korban, walaupun faktanya kemudian luka yang dihasilkan oleh perbuatan terdakwa/pembanding tersebut menambah atau memperparah luka korban setelah sebelumnya di tebas bagian leher oleh saksi

Halaman 45 dari 49 halaman, Putusan Nomor 12/PID/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gaspar (terdakwa dalam perkara lain), akan tetapi apabila perbuatan Terdakwa tersebut berdiri sendiri maka tidak terlalu membahayakan nyawa korban sehingga cukup beralasan apabila hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa/Pembanding tidaklah adil bila disamakan dengan hukuman yang dijatuhkan kepada saksi Gaspar (terdakwa dalam perkara lain) dimana luka yang diakibatkan oleh tebasan saksi Gaspar menurut keterangan ahli didukung dengan visum et revertum merupakan salah satu luka yang mengakibatkan korban kehilangan nyawanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor : 75/Pid.B/2020/PN.Rtg, tanggal 18 Desember 2020 perlu diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yang amar selengkapnyanya tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, makaterdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi Hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan sebelumnya berada dalam tahanan serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan maka diperintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf i jo pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, sedangkan ditingkat banding sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Memori dan Kontra Memori yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa beralasan untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KiUH Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

Halaman 46 dari 49 halaman, Putusan Nomor 12/PID/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan dari Penuntut Umum;

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 75/Pid.B/2020/PN Rtg, tanggal 18 Desember 2020, yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YAKIM TANGIS alias YOAKIM TANGIS alias YAKIM tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi bergagang kayu dan bersarung terbuat dari belahan pipa paralon dan memiliki tali ikat warna hitam;
 - 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi bergagang kayu dan bersarung terbuat dari belahan pipa paralon dan memiliki tali ikat warna putih;
 - 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi bergagang kayu dan dililit potongan binen ban dalam sepeda motor dan bersarung terbuat dari belahan kayu dan memiliki tali ikat warna merah;
 - 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi bergagang kayu dan bersarung terbuat dari belahan bambu dan memiliki tali ikat warna hitam;
 - 1 (satu) buah tofa atau skop berukuran kecil bergagang;
 - Dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna kuning;
 - dikembalikan kepada istri korban yaitu Saksi Katarina To'a alias Katarina;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan, yang pada Tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 47 dari 49 halaman, Putusan Nomor 12/PID/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang, pada hari Selasa, tanggal 2 Februari 2021 oleh Arie Winarsih, S.H.,M.Hum., selaku Hakim Ketua, Bagus Irawan, S.H.,M.H., dan I Wayan Kawisada, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 8 Januari 2021, Nomor 12/PID/2021/PT KPG., untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 8 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Yulianus Koroh, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/ Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA:

ttd.

1. Bagus Irawan, S.H.,M.H.

ttd.

2. I Wayan Kawisada, S.H.,M.Hum.

HAKIM KETUA,

ttd.

Arie Winarsih, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Yulianus Koroh, S.H.

UNTUK SALINAN RESMI :

PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,

TRI MANDOYO, S.H., M.HUM.

NIP.196008151983031012